



PUTUSAN

Nomor 594 K/PID/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : LAURENS YAHYA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/22 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Menteng Eksekutive Palm unit 1403,
Lantai 14 Jalan Pegangsaan Barat
Nomor 8 RT/RW 016/005 Kelurahan
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat;
A g a m a : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. N a m a : HENY WIHARDJA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/29 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Muara Karang Blok N 2.B/8 RT/RW
02/02, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan penahanan Para Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020;
Pegalian penahanan Para Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; A t a u
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; A t a u
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **LAURENS YAHYA** dan Terdakwa II **HENY WIHARDJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **LAURENS YAHYA** dan Terdakwa II **HENY WIHARDJA** dituntut dengan "pidana penjara" masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli bukti Setor Bank BCA Nomor Rekening BC 525 0269252 atas nama LAURENS YAHYA sebesar Rp3,5 Miliar;
- 2) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT Bangun Lintas Selaras atas nama Allegra A.06;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Nomor Rekening Pembayaran Allegra A 06 ke Rekening BCA a.n. LAURENS YAHYA;
- 4) 1 (satu) lembar asli Pernyataan LAURENS YAHYA untuk pemecahan Sertifikat Allegra A.06;
- 5) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Nomor 25/BLS AC/IV/2018, tanggal 9 April 2018 Notaris DARMA AKHYUZI, SH untuk Allegra A.06;
- 6) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Nomor 27/BLS AC/XI/2018, tanggal 7 November 2018 Notaris JOKO SURYANTO, SH untuk Allegra A.07;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Pembatalan PPJB Nomor 26/BLS-AC/IV/2018, atas Unit A.06 Notaris JOKO SURYANTO, SH.;
- 8) 2 (dua) Set Kunci Apartemen Allegra Unit A.07;
- 9) 1 (satu) Buah Kunci Pintu Utama Unit Apartemen Allegra Unit A.07;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Rekening Nomor. 7390998885. atas nama PT Putra Jabung Perkasa;
- 11) 38 (tiga puluh delapan) Print Out Lembar Rukaning Koran Bank BCA dengan Rekening Nomor. 7390331881, atas nama William Kalip;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Bukti Pembayaran DP Unit Allegra Condominium Nomor A.07 yang beralamat di Jl. Kemang Raya No.59, Kel. Bangka, Kec. Mampang Jakarta Selatan, yang dibayarkan oleh Sdr. LAURENS YAHYA sebesar Rp165.000.000,00 tertanggal 13 September 2018;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Bukti Pembayaran DP Unit Allegra Condominium Nomor A.07 yang beralamat di Jl. Kemang Raya No.59, Kel. Bangka, Kec. Mampang, Jakarta Selatan, yang dibayarkan oleh Sdr. LAURENS YAHYA sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 7 April 2019;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Bukti Pembayaran DP Unit Allegra Condominium Nomor A.07 yang beralamat di Jl. Kemang Raya No.59, Kel. Bangka, Kec. Mampang, Jakarta Selatan, yang dibayarkan oleh Sdr. LAURENS YAHYA sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 30 Mei 2019;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Bukti Pembayaran DP Unit Allegra Condominium Nomor A.07 yang beralamat di Jl. Kemang Raya No.59, Kel. Bangka, Kec. Mampang, Jakarta Selatan, yang dibayarkan oleh Sdr. LAURENS YAHYA sebesar Rp100.000.000,00 tertanggal 31 Mei 2019;
- 16) 9 (sembilan) lembar Print Out Rekening Koran milik Sdr.Rene Adolf Wawaouw di Bank BCA Nomor, 4551333331 di bulan April 2018 dan bulan November 2018;
- 17) 5 (lima) lembar Prin Out Rekening Koran Bank BCA Nomor 8990377929 atas nama Rochman Nur Hakim, yang didalamnya berisi Transaksi setoran tertanggal 09-04-2018, sebesar Rp175.000.000,00 dan Pemindah Bukuan ke Rekening BCA Nomor 4551333331 atas nama Rene Adolf Warouw sebesar Rp35.000.000,00;
- 18) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 26/BLS-AC/IV/2018, tanggal 9 April 2018, yang ditanda tangani oleh William Kalip dan PT BLS oleh Terdakwa I. LAURENS YAHYA selaku Direktur Utama PT BLS.
- 19) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 27/BLS-ACAV/2018, tanggal 9 April 2018, yang ditanda tangani oleh saksi William Kalip dan PT. BLS oleh Terdakwa I. LAURENS YAHYA selaku Direktur Utama PT. BLS;
- 20) 1 (satu) bendel Surat Kesepakatan tanggal 5 November 2018 antara Terdakwa I. LAURENS YAHYA selaku Direktur Utama PT. BLS dengan saksi WILLIAM KALIP selaku Pembeli unit dan isinya kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan PPJB Nomor 26/BLS-AC/IV/2018, tanggal 9 April 2018 yang tanda tangani di atas meterai Rp6.000,00 oleh Terdakwa I. LAURENS YAHYA;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor 5250269252 atas nama LAURENS YAHYA tanggal 9 April 2018 berisi setoran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan tarikan tunai sebesar Rp1.052.000.000,00 (satu miliar lima puluh dua juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi berisi Slip Penarikan tanggal 9 April 2018 sebesar Rp1.052.000.000,00, bukti setoran a.n. Rene Adolf Warouw sebesar Rp175.000.000,00, bukti setoran a.n. PT. Putra Jabung Perkasa sebesar Rp632.500.000,00, bukti setoran a.n. Rochman Nur Hakim sebesar Rp175.000.000,00 dan bukti setoran a.n. Rene Adolf Warouw sebesar Rp 70.000.000,00;
- 23) 2 (dua) Lembar fotokopi legalisir Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor 0690163896 atas nama HENY WIHARDJA berisi 4 (empat) kali Transfer tanggal 12 September 2018 sebesar Rp35.000.000,00, Rp30.000.000,00, Rp70.000.000, dan Rp30.000.000,00 ;
- 24) 2 (dua) Lembar fotokopi berisi Transfer ke Rekening Rene Adolf Warouw tanggal 05 November 2018 sebesar Rp20.000.000,00, Transfer ke Rekening William Kalip tanggal 06 April 2018 sebesar Rp100.000.000,00, Transfer ke Rekening William Kalip tanggal 29 Mei 2018 sebesar Rp100.000.000,00 dan Transfer ke Rekening William Kalip tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp100.000.000,00;
- 25) 14 (empat belas) Lembar fotokopi berisi Transferan E Banking CR a.n. LAURENS YAHYA dan Setoran Transfer DR 5250269252 a.n. PT BLS;

Dikembalikan kepada PT BANGUN LINTAS SELARAS (PT BLS) melalui saksi Coki Yudhistira;

4. Memebebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 9 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Terdakwa I LAURENS YAHYA** dan **Terdakwa II HENY WIHARDJA** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum, telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 25), selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2021, **dikembalikan kepada PT Bangun Lintas Selaras (PT BLS) melalui saksi Coki Yudhistira;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 9 November 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum, telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum, telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut :
 - a. Bahwa berawal dari adanya permasalahan pengelolaan keuangan perusahaan PT Bangun Lintas Selaras (PT BLS) dengan Terdakwa I selaku Direktur Utama dan Terdakwa II selaku Manager Keuangan dalam pekerjaan property Apartemen Allegra Condominium sebanyak 20 (dua puluh) unit sehingga Gabby Manon Bakrie mengambil alih saham PT Gaia Boga Utama (PT.GBU) dari PT BLS sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham atau setara 60%;
 - b. Bahwa Terdakwa I telah meminjam uang kepada saksi William Kalip sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke rekening pribadi Terdakwa I dan tidak dimasukkan ke rekening perusahaan atas nama PT BLS karena apabila melakukan peminjaman melalui nama perusahaan harus melalui lembaga keuangan resmi dan membutuhkan waktu satu sampai dengan dua

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, sedangkan PT BLS sedang membutuhkan dana cepat untuk pembayaran suplier dan biaya operasional lainnya termasuk gaji karyawan;
- c. Bahwa oleh karena sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa I selaku Direktur Utama PT BLS tidak pernah melakukan RUPS, maka Direktur Utama PT GBU Hendry Siahaan mengutus saksi Coki Yudhistira untuk meminta Terdakwa I agar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa I selaku Direktur Utama PT BLS terhadap pengelolaan perusahaan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 yang tidak pernah mengadakan RUPS, dan dalam RUPS-LB tersebut para pemegang saham mayoritas tidak dapat menerima pertanggungjawaban Direksi tersesbut sehingga Terdakwa I tidak lagi menjadi Direktur Utama PT BLS dan sebagai Direktur Utama PT BLS yang baru adalah Yusuf Muhammad Martak;
- d. Bahwa selanjutnya Yusuf Muhammad Martak melakukan audit terhadap perusahaan dengan menunjuk saksi Muhamad Wahyudi selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan Nugroho & Fahmy dan berdasarkan hasil Audit tersebut telah ditemukan arus kas pada PT BLS yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sejak 2011 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp43.270.699.457,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh) namun Terdakwa I dan Terdakwa II membantah telah menggelapkan uang perusahaan, karena uang masuk pada perusahaan digunakan lagi untuk operasional dan bahkan Terdakwa I selaku Direktur Utama harus melakukan pinjaman kepada pihak lain supaya perusahaan tetap berjalan dengan baik dan Terdakwa II selaku Manager Finance membantah telah mempersulit dan cenderung tidak memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Audit, karena Terdakwa II sudah berusaha untuk menyiapkan dokumen-dokumen sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diminta Auditor,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk mengumpulkan dokumen tersebut membutuhkan waktu untuk mencarinya;

- e. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, terbukti Terdakwa I selaku Direktur Utama pada PT BLS yang di dalam mengelola perusahaan dibantu oleh Terdakwa II selaku Manager Keuangan, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena seharusnya PT BLS melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setidaknya satu kali dalam satu tahun, namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 tidak melaksanakan RUPS. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam forum RUPS tahunan tersebut seharusnya Direksi Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan kepada para pemegang saham, termasuk Laporan Keuangan didalamnya (vide Pasal 78 Ayat (3) *juncto* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007), khususnya PT GBU selaku pemegang saham mayoritas pada PT BLS dan jika ada laba perusahaan maka kepada para pemegang saham mendapatkan pembagian deviden;
 - f. Bahwa dengan tidak dilaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh Terdakwa I yang dibantu oleh Terdakwa II selaku Manager Finance dalam pengelolaan PT BLS dan lagi pula dalam audit yang dilakukan oleh saksi Muhammad Wahyudi sebagai Auditor menyatakan tidak dapat memastikan adanya kerugian dalam pengelolaan perseroan sejak 2011 sampai dengan 2017, maka kepada Para Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, tetapi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan keperdataan,
3. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **17 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 594 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)